



## **BUPATI KULON PROGO**

---

### **INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN DENGAN TANAMAN OBAT KELUARGA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung kesehatan masyarakat, perlu dimasyarakatkan budidaya tanaman obat keluarga dalam pekarangan;

b. bahwa dalam upaya mendorong pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman obat keluarga, perlu upaya gerakan optimalisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Tanaman Obat Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Permenkes/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 121 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Medik Herbal;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kulon Progo;
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo; dan
4. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kulon Progo.
- Untuk :
- KESATU : Memasyarakatkan pemanfaatan pekarangan secara optimal dengan penanaman tanaman obat keluarga.
- KEDUA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 16 April 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kulon Progo;
5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo;
6. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.